



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Datu Insad Telp/fax, (0512) 21039 Perkantoran Gagas  
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 119 TAHUN 2010  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )  
DI KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2010**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya Taman Penitipan Anak ( TPA ) ;  
b. bahwa pemberian ijin operasional Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong,  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

**MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Pengelola TPA " AMANAH " Nomor : 421.1 / 05 / TPA / PLH tanggal 1 Agustus 2010 perihal Ijin Operasional.  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari Nomor : 421.2/275/UPTP-Plh/2010.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Penitipan Anak (TPA) " AMANAH " beralamat di Jl.A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari.  
**KEDUA** : Taman Penitipan Anak (TPA) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.  
**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari  
pada tanggal : 16 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanah Laut



H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd  
NIP. 19530104 197801 1 004

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel  
C.q Subdin Bina PLS di - Banjarmasin  
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari